

PERSPEKTIF MAHASISWA MUSLIM FKIP UNIVERSITAS MATARAM TERHADAP AJARAN ISLAM DALAM TRADISI “NYONGKOLAN” SEBAGAI BAGIAN DARI PROSESI PERNIKAHAN MASYARAKAT ADAT SASAK LOMBOK

Lenny Herlina
Universitas Mataram
herlinalenny@unram.ac.id

Abstract

Nyongkolan is one of the processions in a series of wedding traditions of the Sasak tribe of Lombok, West Nusa Tenggara. As a culture that is preserved in the midst of a majority Muslim community, the tradition of Nyongkolan which is carried out with great fanfare, in the form of a bridal procession escorted by the family and community as well as a musical group is interpreted as part of the teachings of the Prophet Muhammad where a marriage must be witnessed and also contains the value of friendship. However, there are several conditions where the implementation of Nyongkolan as a whole violates Islamic teachings, such as the clothes used, the situation where men and women are mixed, as well as the music, singing and dancing that are performed. This study aims to find out the perspectives of Muslim students regarding the implementation of the Nyongkolan tradition. whether in accordance with Islamic values and teachings or not, and must be preserved or not. The method used in this research is descriptive qualitative involving 280 students of FKIP University of Mataram batch 2022 as research subjects using a random sampling technique. The results of the study found that 100% of Muslim students stated that the Nyongkolan tradition was not in accordance with Islamic law, 92% stated that the Nyongkolan tradition could be carried out and preserved with the condition that the clothing used complies with Islamic rules, men and women are separated, music is replaced with drums or tambourines, as well as singing and dancing or dancing abolished. Meanwhile, 8% of students stated that the Nyongkolan tradition should be abolished because it is difficult to change according to the provisions of Islamic teachings. The implication of this research is that it can be concluded that Muslim students have a fairly good understanding of Islamic teachings, both with regard to values, morals and understand how to analyze how far a tradition is considered in accordance with Islamic teachings or not. This research is expected to be used as a consideration for the implementation of the next Nyongkolan.

Keywords: *Islamic Teachings, the Tradition of Nyongkolan*

Abstrak : Nyongkolan merupakan salah satu prosesi dalam rangkaian tradisi perkawinan suku Sasak Lombok Nusa Tenggara Barat. Sebagai suatu budaya yang dilestarikan ditengah-tengah mayoritas

masyarakat muslim, tradisi Nyongkolan yang dilaksanakan dengan sangat meriah, berupa iring-iringan pengantin yang dikawal keluarga dan masyarakat serta kelompok musik dimaknai sebagai bagian dari ajaran Rasulullah dimana sebuah pernikahan haruslah dipersaksikan dan mengandung pula nilai silaturahmi. Namun demikian, terdapat beberapa kondisi dimana pelaksanaan Nyongkolan secara keseluruhan banyak melanggar ajaran Islam, seperti dalam hal pakaian yang digunakan, situasi bercampurbaurnya laki-laki dan perempuan, serta musik, nyanyian dan jogetan yang disuguhkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perspektif mahasiswa muslim terkait pelaksanaan tradisi Nyongkolan. apakah sesuai dengan nilai-nilai dan ajaran Islam atau tidak, serta harus dilestarikan atau tidak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan melibatkan 280 orang mahasiswa FKIP Universitas Mataram angkatan 2022 sebagai subjek penelitian dengan Teknik random sampling. Ditemukan hasil penelitian bahwa mahasiswa muslim sebesar 100% menyatakan bahwa tradisi Nyongkolan tidak sesuai dengan syariat Islam, 92% menyatakan tradisi Nyongkolan dapat dilaksanakan dan dilestarikan dengan syarat pakaian yang digunakan memenuhi aturan Islam, laki-laki dan perempuan dipisahkan, musik diganti dengan gendang atau rebana, serta nyanyian dan tarian atau joget dihapuskan. Sedangkan 8% mahasiswa menyatakan tradisi Nyongkolan sebaiknya dihapus karena sulit untuk dirubah sebagaimana ketentuan ajaran Islam. Implikasi dari penelitian ini adalah bahwa dapat disimpulkan mahasiswa muslim telah memiliki pemahaman yang cukup baik terkait ajaran Islam, baik yang berkenaan dengan nilai-nilai, akhlak dan memahami bagaimana menganalisis sejauhmana suatu tradisi dianggap sesuai dengan ajaran Islam atau tidak. Dengan demikian penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan bagi pelaksanaan Nyongkolan selanjutnya.

Kata Kunci: Ajaran Islam, Tradisi Nyongkolan

PENDAHULUAN

Memiliki keturunan merupakan fitrah setiap manusia. Bagi seorang muslim, hal tersebut dapat dicapai melalui ikatan perkawinan yang sah sesuai dengan ajaran Islam. Perkawinan sebagaimana tertuang dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang Wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Santoso, 2016).

Mengingat tujuan mulia dari sebuah perkawinan, maka dalam masyarakat perkawinan adalah suatu yang dianggap sakral. Sakralitas tersebut menjadikan masyarakat pada tiap-tiap kelompok melahirkan tradisinya masing-masing dalam hal perayaan perkawinan. Masyarakat pada masing-masing suku, agama dan strata sosial memiliki tradisi yang tentunya memiliki kekhasannya tersendiri. Demikian pula pada masyarakat pedesaan dan perkotaan, memiliki pula gaya tersendiri dalam merayakan perkawinan.

Dalam konteks keyakinan atau agama yang diyakini, perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan ajaran yang tertuang dalam agama atau keyakinan tersebut. Dalam Islam,

sebagaimana tertuang dalam al-Qur'an surat ar-Ruum ayat 21 yang artinya "dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya adalah Ia menciptakan isteri-isteri dari jenismu sendiri, agar kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". (Musyafah, 2020), serta al Qur'an surat An Nur ayat 32 : "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba- hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui". (Hasbi et al., 2022). Sehingga dapat disimpulkan bahwa kesakralan dalam perkawinan adalah tuntunan agama, maka dalam pelaksanaannyapun baik berkaitan dengan rukun, syarat dan prosesinya haruslah sesuai dengan ajaran Islam.

Masyarakat suku Sasak yang notabene mayoritas memeluk agama Islam, diharapkan melanggengkan tradisi atau budaya perkawinan tanpa melanggar ajaran Islam. Sebagai bagian dari ketaatan terhadap perintah Allah Swt. yang senantiasa bertujuan untuk kemaslahatan hidup manusia selaku makhluknya. Namun demikian mengingat fakta dilapangan dimana Nyongkolan dalam pelaksanaannya banyak melanggar ajaran Islam, maka penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauhmana pemahaman mahasiswa muslim terhadap pelanggaran ajaran Islam yang terdapat dalam tradisi tersebut dan bagaimana perspektif mereka terhadap kelangsungan tradisi Nyongkolan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dalam menganalisis fenomena yang diteliti melalui telaah kepustakaan dengan tujuan memperkuat hasil penelitian. Pendeskripsian data baik berupa uraian maupun angka (prosentase) berdasarkan pada apa yang menjadi jawaban mahasiswa pada lembar kuisioner.

Langkah-langkah dalam melaksanakan metode deskriptif menurut Salim & Haidir (2019) dalam Baety & Munandar terdiri dari beberapa tahapan, yaitu: (1) Perumusan masalah, (2) menentukan jenis informasi yang dibutuhkan, (3) menentukan prosedur pengumpulan data, (4) menentukan informasi dalam prosedur pengelolaan data, dan terakhir (5) menarik kesimpulan. (Baety & Munandar, 2021)

Penelitian ini dilaksanakan mulai dari bulan Agustus hingga bulan November 2022 di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Mataram dengan melibatkan 280 mahasiswa lintas program studi angkatan tahun 2022, baik laki-laki maupun perempuan dan dengan latar belakang pendidikan menengah umum, madrasah Aliyah maupun pesantren. Namun dengan tidak menetapkan jumlah tertentu pada masing-masing kriteria karena dilakukan dengan teknik random sampling. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan melihat secara umum bagaimana mahasiswa memahami ajaran Islam dan menganalisa sejauhmana sebuah tradisi yang berkembang ditengah-tengah masyarakat sejalan atau bertentangan dengan ajaran Islam, dalam hal ini fokus pada tradisi *Nyongkolan*. Adapun instrument yang digunakan berupa angket kuisioner isian sebanyak empat pertanyaan yang disebarakan secara offline sebanyak 300 lembar angket soal secara acak di beberapa kelas berbeda pada saat melakukan pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Adapun uji validitas dan reliabilitas instrumen yang digunakan melalui dua tahapan uji coba pada mahasiswa Fakultas Hukum semester lima sebanyak 18 orang mahasiswa dan mahasiswa Fakultas Ekonomi semester 7 sebanyak 22 orang mahasiswa.

HASIL

Penelitian ini dilaksanakan dalam tiga tahapan, yaitu tahapan pra penelitian terdiri dari beberapa langkah, yaitu: 1) mempersiapkan instrument penelitian, 2) menentukan subjek dalam uji validitas dan realibilitas instrument, 3) menentukan jumlah sampling, lokasi dan waktu penelitian. Tahapan pertama ini dilakukan pada akhir bulan Juli hingga akhir bulan Agustus. Tahapan kedua berupa tahapan penelitian, yakni: telaah kepustakaan berupa artikel-artikel, observasi lapangan pada prosesi Nyongkolan dan menyebarkan angket kuisioner sebanyak 300 lembar secara acak kepada 300 orang mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan semester satu dengan program studi yang berbeda-beda. Tahapan kedua ini dilaksanakan pada bulan September hingga Oktober 2022.

Mahasiswa yang memberikan tanggapan berupa pengembalian lembar kuisioner sebanyak 280 orang, Adapun 20 orang abstain. atau jika dihitung dalam prosentase maka yang memberikan tanggapan sebesar 93%. Maka untuk memudahkan dalam pengolahan data, maka peneliti menetapkan sampling sebanyak 280 orang mahasiswa.

Tahapan ketiga berupa pengolahan data hasil penelitian dan pelaporan dalam bentuk jurnal. Dilaksanakan antara bulan November hingga Desember 2022.

Pada soal pertama, yang berbunyi sebutkan nilai-nilai Islam yang terkandung dalam tradisi Nyongkolan, mahasiswa menyebutkan beberapa nilai Islam diantaranya silaturahmi, menjamu tamu, menghormati keluarga baru dan mengumumkan ikatan pernikahan. Pada soal kedua, yang berbunyi apakah menurut pendapat anda pakaian yang digunakan dalam tradisi Nyongkolan telah sesuai dengan syariat Islam? Jelaskan!, Seluruh mahasiswa atau 100% menjawab tidak sesuai, Adapun alasan yang diberikan diantaranya adalah bahwa pakaian yang digunakan dalam tradisi Nyongkolan keluar dari kaidah Islam yakni tidak boleh transparan, tidak boleh memperlihatkan bentuk tubuh dan tidak boleh mencolok, apalagi menggunakan kain dengan belahan yang tersingkap pada saat berjalan dan Sebagian besar tidak menggunakan penutup kepala namun menggunakan konde (rambut yang disambung dengan sanggul) dan riasan kepala serta wajah yang menor.

Pada soal ketiga yang berbunyi apakah musik, nyanyian dan joget/tarian yang ditampilkan dalam tradisi Nyongkolan sesuai dengan syariat Islam?, didapati bahwa seluruh mahasiswa menjawab tidak sesuai, karena Sebagian besar pelaksanaan Nyongkolan diiringi oleh kecimol (kelompok musik seperti orgen tunggal dengan penyanyi yang berpakaian minim dan berjoget diikuti Sebagian besar laki-laki pengiring pengantin) sehingga terjadi pula pencampur bauran antara laki-laki dan perempuan yang dilarang oleh agama Islam. Dan sangat sedikit Nyongkolan yang diiringi gendang beleq (kelompok seni tabuh khas suku Sasak yang menggunakan gendang yang sangat besar dan terdiri dari para laki-laki saja tanpa suara nyanyian).



Gambar 1. Prosesi Nyongkolan (*Photo Nyongkolan Sasak Lombok, n.d.*)

Soal keempat yakni soal terakhir yang berbunyi apakah tradisi Nyongkolan perlu dilestarikan atau tidak? Jelaskan pendapat anda!, sebanyak 220 mahasiswa atau 78,6% menjawab perlu dilestarikan dengan Sebagian besar uraian bahwa Nyongkolan adalah tradisi yang telah melekat pada masyarakat suku Sasak namun mahasiswa menambahkan

bahwa pelaksanaan Nyongkolan harus menyesuaikan dengan ajaran Islam, yakni menggunakan pakaian adat yang longgar, menutup warna kulit, serta menggunakan penutup kepala dan tidak menyambung rambut, serta dipisahkan antara barisan laki-laki dan perempuan dan tidak menggunakan music yang melanggar ajaran islam dan tidak pula ada penyanyi dan tanpa joget. Sedangkan sebanyak 60 orang mahasiswa atau sebesar 21,4% menyatakan bahwa tradisi Nyongkolan tidak perlu dilestarikan, karena dianggap mubazir, mengganggu ketertiban lalu lintas dan sulit untuk merubahnya agar sesuai dengan syariat Islam.

PEMBAHASAN

Pernikahan dalam Islam sejatinya bertujuan untuk membangun rumah tangga yang berlandaskan ajaran Islam guna tercapainya pernikahan yang sakinah sebagaimana tersirat dalam al-Qur'an. Surah ar-Rum: ayat 21 dengan tiga kata kunci yang menjadi tujuan utama (Yakni as-sakinah, al-mawaddah, dan ar-rahmah). perintah Allah SWT terkait pernikahan kemudian menjadi sunnah Rasulullah yang ditekankan untuk diikuti oleh para pengikutnya, ditegaskan dalam hadisnya bahwasanya Rasulullah bersabda dalam hadis Riwayat Ibn Majah, "menikah adalah sunnahku, siapa yang tidak mengamalkan sunnahku maka dia bukan termasuk ummatku. Menikahlah karena aku sangat bangga atas jumlah kalian yang besar dihadapan ummat-ummat yang lain. Siapa yang telah memiliki kesanggupan maka menikahlah, jika tidak maka berpuasalah, karena puasa mampu untuk mengendalikannya (hawa nafsu)".(Arifandi, 2018), lebih jauh Rasulullah menegaskan bahwa menikah bertujuan untuk mendapatkan keturunan, dalam sabdanya "menikahlah kalian dengan perempuan yang penyayang lagi subur diantara kalian, karena kelak dihari kiamat aku akan membanggakan banyaknya jumlah kalian dihadapan ummat-ummat yang lainnya". (Hidayah, 2022). Secara medis pernikahan juga dapat membantu menyehatkan jasmani dan terhindar dari penyakit, karena manusia dapat melepaskan hormon dan memenuhi kebutuhan biologisnya, selain itu pernikahan juga dapat membantu menyehatkan rohani atau psikologis karena dapat menjaga pandangan dan fikiran terhindar dari hal-hal yang dilarang agama sehingga mendatangkan ketenangan.

Sejatinya pernikahan dalam Islam telah ditetapkan dalam seperangkat aturan, imam mazhab yang empat menyepakatinya dengan sebutan rukun nikah, yaitu: *pertama*, adanya Wali, berdasarkan sabda Rasulullah Saw. " wanita mana saja yang menikah tanpa izin

walinya, maka nikahnya batal... batal...batal (HR. Abu Dawud, at-Tirmidzy dan Ibn Majah); *kedua*, saksi, berdasarkan sabda Rasulullah dalam hadis riwayat al Baihaki dan ad-Darukutni :” tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil”. *Ketiga*, akad nikah, merupakan prosesi perjanjian antara kedua belah pihak, sehingga didalamnya ada kedua mempelai yang telah sama-sama tamyiz dan menikah tanpa paksaan, wali, ijab qobul, mahar dan saksi-saksi. Dimana semuanya berada dalam satu majlis. *Keempat*, mahar, yaitu pemberian dari mempelai laki-laki sebagai symbol kesanggupan dan kesiapannya dalam bertanggung jawab terhadap isterinya.(Wibisana, 2016)

Meskipun pernikahan telah dianggap sah dan cukup dengan rukun tersebut diatas, namun dikalangan masyarakat, pernikahan dirayakan dengan cara yang beragam, hingga lahir menjadi sebuah tradisi. Secara epistemology, tradisi berasal dari Bahasa Latin yang bermakna kebiasaan serupa dengan budaya atau adat istiadat. Sedangkan dalam KBBI, tradisi diartikan sebagai suatu adat atau kebiasaan turun temurun yang diwariskan oleh nenek moyang dan masih dilestarikan oleh masyarakat, dengan menganggap dan menilai bahwasanya kebiasaan yang ada adalah yang paling benar dan paling bagus. (Rofiq, 2019).

Pada masyarakat Sasak, tradisi pernikahan dilaksanakan lengkap dengan upacara dan perayaan sebagai bukti rasa syukur dan kegembiraan. Sehingga membutuhkan banyak biaya untuk mengundang pula keluarga dan tetamu. Hal tersebut dilakukan berdasarkan sunnah dalam ajaran Islam bahwa pernikahan haruslah dipersaksikan dan disebarluaskan dengan tujuan agar kalangan luas mengetahui bahwasanya telah terjadi pernikahan antara si fulan dan si fulanah maka kelak keturunannya adalah sah, terlepas dari prasangkaan zina, kedua belah pihak terjaga hak-haknya, dan terlepas pula dari prasangka-prasangka kainnya. Bahkan Umar bin Khattab ra menegaskan agar dijatuhkan hukuman cambuk kepada wali dan saksi apabila melakukan pernikahan secara sembunyi-sembunyi.(Hernawati et al., 2020)

Diantara tahapan-tahapan tradisi pernikahan Sasak adalah: 1) Pemuput Selabar, yakni pembahasan terkait berapa biaya yang harus diserahkan oleh pihak pengantin laki-laki kepada pihak pengantin perempuan; 2) nanggep, yaitu kedatangan pihak keluarga mempelai laki-laki untuk menyerahkan pembiayaan yang telah disepakati pada saat Pemuput Selabar; 3) begawe, merupakan pesta tasyakuran atau walimatul ursy yang dilaksanakan setelah proses akad nikah selesai; dan terakhir 4) Nyongkolan, yaitu kedatangan pengantin kerumah keluarga mempelai perempuan dengan diiringi oleh kerabat dan masyarakat. (Hernawati et al., 2020).

Fokus penelitian ini adalah pada tradisi Nyongkolan. Nyongkolan sebagai salah satu rangkaian dalam perayaan pernikahan suku Sasak Nusa Tenggara Barat berupa arak-arakan kedua mempelai, dari rumah mempelai pria dimana akad nikah dan begawe dilangsungkan menuju rumah mempelai perempuan dengan diiringi keluarga, kerabat, para tokoh dan masyarakat dengan menggunakan pakaian adat, rombongan musi dan berjalan beriring-iringan kurang lebih sepanjang 1 kilometer atau lebih dan membawa beberapa barang bawaan sebagai oleh-oleh, dengan tujuan memperkenalkan pasangan pengantin tersebut kepada khalayak ramai terutama kepada keluarga dan kerabat serta masyarakat dimana mempelai perempuan tinggal.

Tradisi Nyongkolan inipun dapat berbeda-beda pada pakaian yang digunakan, musik yang ditampilkan dan barang bawaan berdasarkan strata sosial. Pada kalangan bangsawan, agamawan dan kalangan menengah keatas lebih teratur dan disiplin, banyak yang menggunakan pakaian adat modifikasi busana muslim serta menggunakan Gendang Beleq, namun umumnya yang berlaku pada masyarakat umum, Nyongkolan dalam hal pakaian dan musik yang digunakan jauh dari ajaran Islam.

Penelitian yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman mahasiswa muslim terhadap pelanggaran ajaran Islam yang terdapat dalam tradisi tersebut dan bagaimana perspektif mereka terhadap kelangsungan tradisi Nyongkolan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hal positif tradisi Nyongkolan, mahasiswa muslim yang terlibat selaku sampling mengetahui bahwa dalam tradisi Nyongkolan terdapat nilai Islam berupa silaturahmi, menjamu tamu, menghormati keluarga baru dan mengumumkan ikatan pernikahan. Namun mereka juga memiliki perspektif bahwa pakaian yang digunakan dalam tradisi Nyongkolan telah sesuai dengan syariat Islam, dengan alasan bahwa pakaian yang digunakan dalam tradisi Nyongkolan umumnya keluar dari kaidah Islam yakni tidak boleh transparan, tidak boleh memperlihatkan bentuk tubuh dan tidak boleh mencolok, apalagi menggunakan kain dengan belahan yang tersingkap pada saat berjalan dan Sebagian besar tidak menggunakan penutup kepala namun menggunakan konde (rambut yang disambung dengan sanggul) dan riasan kepala serta wajah yang menor.

Dengan demikian, mahasiswa secara umum dapat dikatakan telah memahami ajaran Islam terkait kaidah berpakaian dalam Islam sebagaimana ditegaskan perintahnya dalam al-Qur'an:

“Wahai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, kepada anak-anak perempuanmu, serta kepada para perempuan mukmin: Hendaklah mereka mengbulurkan (melabuhkan) jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (QS. Al-Ahzab, ayat 59) dan dalam al-Qur’an surat an-Nur ayat 31 *“Dan katakanlah pada wanita-wanita yang beriman agar menyekat pandangan mereka (daripada memandang yang haram), serta memelihara kehormatan mereka, serta janganlah mereka menunjukkan perhiasan yang ada di tubuh mereka kecuali yang zahir daripadanya, serta hendaklah mereka menutup belahan leher bajunya menggunakan tudung kepala mereka”* (Rahmanidinie & Faujiah, 2022)

Melihat pada jawaban mahasiswa berkenaan dengan masalah pakaian, maka tampak bahwasanya mahasiswa telah memahami kaidah umum dalam berbusana muslimah, yaitu: 1) Menutup semua bagian tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. 2) Menutupi anggota tubuh serta tidak boleh menggunakan kain yang tipis. 3) Tidak boleh terlalu sempit serta menampakkan lekuk tubuh. (Ansharullah, 2019)

Berkenaan dengan musik, maka mahasiswa telah memahami bahwasanya musik yang melenakan, menjauhkan dari mengingat Allah Swt., terlebih menyebabkan terjadinya pencampurbauran antara laki-laki dan perempuan didalamnya sebagaimana yang banyak terjadi dalam tradisi Nyongkolan dimana musiknya yakni kecimol mengiringi penyanyi yang menyanyikan lagu-lagu yang mengandung kecintaan terhadap duniawi serta diikuti dengan joget antara laki-laki dan perempuan tentu sangat bertentangan dengan ajaran Islam, karena masuk dalam kategori yang dimaksudkan oleh Allah dan al-Qur’an Q.S. Al-Lukman ayat 6: *“Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan percakapan kosong untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa ilmu dan menjadikannya olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.”* Sebagaimana pandangan Sebagian ulamak yang menafsirkan bahwa Maksud dari *lahwal badish* (perkataan yang tidak berguna) adalah nyanyian. (Pratiwi, 2021), sedangkan perbauran antara laki-laki dan perempuan sendiri tentu saja sepakat ulamak menyatakan ketidak bolehannya.

Pada pertanyaan terkait bagaimana pendapat mahasiswa terkait tradisi Nyongkolan apakah perlu dipertahankan atau tidak maka sebanyak 220 mahasiswa atau 78,6% menjawab perlu dilestarikan dengan Sebagian besar uraian bahwa Nyongkolan adalah tradisi yang telah melekat pada masyarakat suku Sasak namun mahasiswa menambahkan bahwa pelaksanaan Nyongkolan harus menyesuaikan dengan ajaran Islam, yakni

menggunakan pakaian adat yang longgar, menutup warna kulit, serta menggunakan penutup kepala dan tidak menyambung rambut, serta dipisahkan antara barisan laki-laki dan perempuan dan tidak menggunakan musik yang melanggar ajaran Islam, hal demikian sesuai dengan beberapa hadis yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah Saw. Sendiri memperbolehkan musik, khususnya yang memiliki fungsi sosial dan religius tertentu, diantaranya seperti lagu-lagu penyemangat perang, lantunan-lantunan ziarah haji, dan lagu-lagu perayaan pernikahan atau hari-hari besar, baik untuk didengar perorangan maupun umum (Baghdadi, Seni dalam Pandangan Islam, 1991 dalam Pratiwi, 2021). Sedangkan sebanyak 60 orang mahasiswa atau sebesar 21,4% menyatakan bahwa tradisi Nyongkolan tidak perlu dilestarikan, karena dianggap mubazir, mengganggu ketertiban lalu lintas dan sulit untuk merubahnya agar sesuai dengan syariat Islam.

Selain dari hasil tersebut yang menunjukkan bahwa mahasiswa telah memahami dengan baik kaidah Islam terkait aturan berpakaian, cara yang benar dalam memilih music dan bagaimana menganalisis sejauhmana sebuah tradisi sesuai dengan ajara Islam, maka menilik pada mayoritas jawaban mahasiswa tersebut juga menunjukkan bahwasanya mahasiswa memiliki kesadaran budaya, dan ini menjadi modal yang baik bagi terciptanya pribadi moderat yang cocok untuk masyarakat muslim Indonesia yang majemuk atau multikultur, hal ini dapat dikatakan sebagai temuan penting dalam penelitian ini, yang membedakannya dari penelitian-penelitian sebelumnya yang telah ada yakni penelitian Nurmu'izzatin dkk. Yang menitikberatkan pembahasan pada adat Nyongkolan dari sisi urf dalam study Islam dimana didapati bahwa dalam nyongkolan terdapat nilai-nilai Islam berupa penghormatan kepada Tuhan Yang Maha Esa, pengabdian kepada masyarakat, kesopanan, kesatriaan, semangat dalam berkarya, rendah hati, keagungan, keberanian dalam mempertahankan martabat, menumbuhkan rasa kasih sayang dan kebijakan yang dilaksanakan dengan tujuan mempersaksikan pernikahan dan menghindari fitnah dengan dilakukannya pencatatan pernikahan. (Nurmu'izzatin, 2022), berbeda pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Jumatriadi yang menitik beratkan penelitian pada Hukum Islam terkait nyongkolan dan menghasilkan bahwasanya pada tradisi nyongkolan terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan hukum Islam yakni pakaian yang digunakan, minum-minuman keras dan *ngibing* yakni tarian yang berlebihan (Jumatriadi, 2022)

KESIMPULAN

Tradisi sebagaimana definisinya sendiri adalah suatu yang telah melekat pada kelompok masyarakat dan berlangsung turun temurun dan berlangsung lama, menjadi kekhasan dan melekat menjadi kekayaan untuk mengenali suatu kelompok budaya sehingga meskipun mengalami perkembangan dan perubahan namun senantiasa berusaha dilestarikan dalam pelaksanaannya.

Nyongkolan sebagai salah satu tradisipun demikian pula, telah melekat dan dikenal sebagai bagian dari tradisi pernikahan masyarakat suku Sasak Lombok Nusa Tenggara Barat. Sebagai masyarakat dengan mayoritas pemeluk Islam maka Nyongkolan memuat pula nilai-nilai Islam seperti silaturahmi, menjamu tamu, dan mempersaksikan pernikahan. Namun dalam prosesnya mengalami pula banyak perubahan. Pada dasarnya Nyongkolan tidak mencampurbaurkan antara laki-laki dan perempuan, karena mereka berbaris secara terpisah dan teratur, music yang digunakan hanyalah berupa Gendang Beleq atau rerecek (pada masyarakat Lombok Tengah) namun pada perkembangannya banyak yang melakukan perubahan dengan alasan lebih ekonomis, yakni menggunakan kelompok musik Kecimol yang akhirnya berakhir pada munculnya nyanyian dan joget-jogetan antara laki-laki dan perempuan.

Menyimak pada hasil penelitian sebagaimana tertuang dalam hasil dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa mahasiswa muslim telah memiliki kesadaran dalam memahami ajaran Islam terkait masalah pakaian, music dan etika antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah perayaan, serta mana music yang sebaiknya dihindari dan mana yang layak diakomodir sesuai dengan ajaran Islam. Dan fakta bahwa mayoritas mahasiswa muslim yang terlibat dalam penelitian ini menunjukkan persetujuannya terhadap pelestarian tradisi Nyongkolan dengan memberikan pandangan agar tradisi Nyongkolan kedepannya dapat lebih mentaati ajaran Islam menunjukkan bahwa mahasiswa telah mampu menganalisis sejauhmana tradisi dapat beriringan dengan ajaran Islam dan menunjukkan pula sikap moderasi yakni ramah budaya, dan sikap ini sangat sesuai dengan karakter bangsa Indonesia yang majemuk dalam hal budaya.

Rekomendasi yang dapat diberikan bagi masyarakat mayoritas muslim Lombok agar kedepannya lebih memperhatikan kaidah-kaidah ajaran Islam dalam melaksanakan tradisi Nyongkolan dan diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan dan menggugah

munculnya penelitian-penelitian selanjutnya dalam bidang budaya, khususnya budaya suku Sasak Lombok Nus Tenggara Barat

DAFTAR PUSTAKA

- Ansharullah. (2019). Pakaian Muslimah dalam perspektif hadis dan hukum Islam. *Diktum Jurnal Syari'ah Dan Hukum*, 17(hukum), 65–86. <https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>
- Arifandi, F. (2018). *Serial Hadis Nikah 1: Anjuran Menikah & Mencari Pasangan* (1st ed.). Rumah Fiqih Publishing.
- Baety, D. N., & Munandar, D. R. (2021). Analisis Efektifitas Pembelajaran Daring Dalam Menghadapi Wabah Pandemi Covid-19. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(3), 880–989. <https://edukatif.org/index.php/edukatif/article/view/476>
- Hasbi, M. F., Apandi, D., Tinggi, S., & Qur, K. (2022). *HIKAMI: Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*. 3(1), 1–18.
- Hernawati, L., Mahmuddin, M., & Anggriani, D. (2020). Pergeseran Tradisi Nyongkolan Pada Proses Perkawinan Adat Suku Sasak di Kabupaten Mamuju Tengah. *Sosioireligius*. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Sosioireligius/article/view/23491%0Ahttp://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Sosioireligius/article/download/23491/12055>
- Hidayah, N. (2022). Pernikahan Komitmen Ilahi Perspektif Al-Misbah Dan At-Thabari. *REVELATIA Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 3(1), 66–82. <https://doi.org/10.19105/revelatia.v3i1.5613>
- Jumatriadi. (2022). Pandangan Hukum Islam terhadap Budaya Nyongkolan di Lombok. *MasAlik*, 2, 338–351.
- Musyafah, A. A. (2020). Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam. *Crepido*, 2(2), 111–122. <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122>
- Nurmu'izzatin. (2022). Pendekatan Urf dalam Studi Islam (Adat Nyongkolan pada Suku Sasak dalam Studi Islam). *Manazhim*, 4, 517–531.
- Photo Nyongkolan Sasak Lombok*. (n.d.). <https://insanwisata.com/nyongkolan-selepas-diculik-dua-sejoli-diarak/>
- Pratiwi, H. (2021). Analisis Sanad dan Matan Hadis tentang Musik. *Jurnal Riset Agama*, 1(April), 59–70.
- Rahmanidinie, A., & Faujiah, A. I. (2022). Adaptasi Busana Muslimah Era Millennial: Antara Trend dan Syariat. *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 22(01), 82–95. <https://doi.org/10.32939/islamika.v22i01.1116>
- Rofiq, A. (2019). Tradisi Slametan Jawa dalam Perspektif Pendidikan Islam. *Attaqwa Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 15(2 September), 93–107. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3383133>
- Santoso. (2016). Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat. *Jurnal YUDISLA*, 7(2), 412–434.
- Wibisana, W. (2016). Pernikahan Dalam Islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam - Ta'lim*, 14(2),

- 185–193. http://jurnal.upi.edu/file/05_PERNIKAHAN_DALAM_ISLAM_-_Wahyu.pdf
- Ansharullah. (2019). Pakaian Muslimah dalam perspektif hadis dan hukum Islam. *Diktum Jurnal Syari'ah Dan Hukum*, 17(hukum), 65–86. <https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>
- Arifandi, F. (2018). *Serial Hadis Nikah 1: Anjuran Menikah & Mencari Pasangan* (1st ed.). Rumah Fiqih Publishing.
- Baety, D. N., & Munandar, D. R. (2021). Analisis Efektifitas Pembelajaran Daring Dalam Menghadapi Wabah Pandemi Covid-19. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(3), 880–989. <https://edukatif.org/index.php/edukatif/article/view/476>
- Hasbi, M. F., Apandi, D., Tinggi, S., & Qur, K. (2022). *HIKAMI: Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*. 3(1), 1–18.
- Hernawati, L., Mahmuddin, M., & Anggriani, D. (2020). Pergeseran Tradisi Nyongkolan Pada Proses Perkawinan Adat Suku Sasak di Kabupaten Mamuju Tengah. *Sosioreligius*. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Sosioreligius/article/view/23491%0Ahttp://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Sosioreligius/article/download/23491/12055>
- Hidayah, N. (2022). Pernikahan Komitmen Ilahi Perspektif Al-Misbah Dan At-Thabari. *REVELATIA Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 3(1), 66–82. <https://doi.org/10.19105/revelatia.v3i1.5613>
- Jumatriadi. (2022). Pandangan Hukum Islam terhadap Budaya Nyongkolan di Lombok. *MasAlik*, 2, 338–351.
- Musyafah, A. A. (2020). Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam. *Crepido*, 2(2), 111–122. <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122>
- Nurmu'izzatin. (2022). Pendekatan Urf dalam Studi Islam (Adat Nyongkolan pada Suku Sasak dalam Studi Islam). *Manazhim*, 4, 517–531.
- Photo Nyongkolan Sasak Lombok*. (n.d.). <https://insanwisata.com/nyongkolan-selepas-diculik-dua-sejoli-diarak/>
- Pratiwi, H. (2021). Analisis Sanad dan Matan Hadis tentang Musik. *Jurnal Riset Agama*, 1(April), 59–70.
- Rahmanidinie, A., & Faujiah, A. I. (2022). Adaptasi Busana Muslimah Era Millennial: Antara Trend dan Syariat. *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 22(01), 82–95. <https://doi.org/10.32939/islamika.v22i01.1116>
- Rofiq, A. (2019). Tradisi Slametan Jawa dalam Perspektif Pendidikan Islam. *Attaqwa Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 15(2 September), 93–107. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3383133>
- Santoso. (2016). Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat. *Jurnal YUDISLA*, 7(2), 412–434.
- Wibisana, W. (2016). Pernikahan Dalam Islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam - Ta'lim*, 14(2), 185–193. http://jurnal.upi.edu/file/05_PERNIKAHAN_DALAM_ISLAM_-_Wahyu.pdf